



Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan atau Minuman Impor Yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Zahara Elfani, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: zaharaelfani@gmail.com, mahliladriaman.com

Abstract

Many imported food products distributed in Indonesian jurisdiction do not use Indonesian on the labels. Paying attention to this, the issues discussed are the provisions for including Indonesian language labels on imported food or drink products in Indonesia, the negative impact on consumers related to the circulation of imported food or drink products that do not have Indonesian language labels, as well as legal protection for consumers regarding food products. or imported drinks that do not have Indonesian labels. This thesis research method uses normative juridical legal research methods, namely referring to legal norms. This research is descriptive analytical in nature. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The method used in collecting data is by using document study or library research. Based on the research results obtained, it shows that regulations regarding the provisions for including Indonesian language labels on imported products have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 73/M-Dag/Per/9/2015 Concerning the Obligation to Include Labels in Indonesian. Imported food or drink products that do not have Indonesian language labels have a negative impact on consumers which results in economic losses and can endanger the security, health and safety of consumers, so that legal protection is needed for consumers, namely by the government's efforts to monitor imported food or drink products that are not labeled in Indonesian, and the availability of consumer complaint mechanisms and mechanisms for resolving consumer disputes regarding imported food or beverage products that are not labeled in Indonesian, and business actors are charged with responsibility for the distribution of imported food or beverage products that are not labeled in Indonesian in the form of civil and criminal liability. , and administrative.

Keywords: : Consumer Protection, Products, Import, Labels

Abstrak

Banyak produk makanan impor yang didistribusikan di wilayah hukum Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia pada label yang dicantumkan. Mencermati hal ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan atau minuman impor di Indonesia, dampak negatif yang ditimbulkan bagi konsumen terkait peredaran produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (document study) atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil

penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai ketentuan pencantuman label bahasa Indonesia pada produk impor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia. Produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia memiliki dampak negatif terhadap konsumen yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan dapat membahayakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan adanya upaya pemerintah terhadap pengawasan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, dan tersediannya mekanisme aduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berkenaan dengan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta terhadap pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas beredarnya produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia berupa tanggungjawab perdata, pidana, dan administratif.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Produk, Impor, Label*

A. PENDAHULUAN

Di era perdagangan bebas dimana pembatas antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi, berbagai macam produk-produk yang dihasilkan di luar negeri sudah dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya produk-produk makanan yang dihasilkan oleh Negara Cina dapat dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya Negara Cina dapat menikmati produk-produk dari Indonesia. Sedangkan konsumen berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana produk barang dan/atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.¹

Perlindungan konsumen merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.² Pengertian konsumen sendiri dalam UU No. 8 Tahun 1999 adalah tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun

¹ Prasetyo Sulisyanto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran makanan Impor, *jurnal kalaboratif sains*, 2023 vol (6), hlm 141

² Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 53-61.

orang lain. Undang-undang terkait perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan, guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Perdagangan makanan dan minuman/camilan yang jujur dan bertanggung jawab tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman saja, namun diharapkan kepada setiap orang yang memproduksi makanan dan minuman atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, dan mempunyai beberapa aspek yang menyangkut materi bukan sekedar perlindungan fisik melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Regulasi berkaitan dengan pemberian perlindungan konsumen di Indonesia antara lain; a. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999³ tentang Perlindungan Konsumen; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia; d. Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 30

³ Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.⁴

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah dijabarkan di atas, dapat dikemukakan unsur dari definisi konsumen yaitu; a. Setiap orang; dimana subjek tersebut berarti tiap orang yang berstatus pemakai barang atau jasa. b. Pemakai; berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana istilah pemakai ini menjelaskan konsumen akhir. Istilah pemakai ini digunakan dalam rumusan ketentuan yang menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. c. Barang dan/atau Jasa; sebagai pengganti kata produk. Produk berarti pula barang atau jasa, dimana UU perlindungan konsumen mengartikan sebagai barang sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak, yang dapat diperdagangkan atau dipakai dan dipergunakan yang dimanfaatkan konsumen. Konsumen sendiri memiliki hak berupa;

1. memilih barang
2. mendapat kompensasi dan ganti rugi
3. mendapat barang/jasa yang sesuai
4. menerima kebenaran atas segala informasi pasti
5. pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Sekarang ini konsumen begitu mudah membeli makanan dan minuman impor karena pesatnya perkembangan teknologidan informasi.⁵ Peredaran produk berlabel disamping produsen dan konsumen juga melibatkan pihak ketiga, yaitu

⁴ Peraturan BPOM No. 30 tahun 2017 Tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah indonesia

⁵ Zahrah, Aminatuz, & Fawaid, Achmad. (2019). Halal Food di Era Revolusi Industri Prospek dan Tantangan. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 121– 138

lembaga yang mengeluarkan/memantau/mengontrol penggunaan label tersebut. Institusi ini dapat berupa lembaga sertifikasi (bisa pemerintah maupun swasta) bisa juga otoritas dari lembaga pemerintah diberi kewenangan untuk itu.⁶ Kemudahan mengakses informasi produk akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadinya, maka ketersediaan informasi menjadi perencanaan awal bagi konsumen sebagai dasar pembelian produk barang/jasa. Label sebagai saran komunikatif dan informatif pada produk makanan dan minuman impor akan melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak bermutu dan berkualitas. Hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengakses makanan atau minuman impor yang sehat adalah hak konsumen Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan

⁶ Aulia Rahman Hakim. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label. *Yustitiabelen*, vol(2),98-110.

⁷ Mahlil Adriaman, "*Metodologi Penulisan Artikel Hukum*" Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Januari 2024

label berbahasa Indonesia. Salah satu yang menjadi faktor nya yaitu banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor. Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam hal maksud dan tujuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai label produk pangan impor yang harus ditulis kedalam bahasa Indonesia merupakan faktor yang sangat penting demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap hakhak konsumen. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya dan juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK mengenai informasi perlabelan yang benar dan jelas. Sehingga pelanggaran ini terus terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga merupakan faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua YaPKA bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang optimal.⁸

1. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Impor

Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan terkait Penggunaan Atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia

⁸ Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, vol 2 207-228.

disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:

- a) Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
- b) Importir untuk Barang asal Impor; dan
- c) Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan. Pada Ayat (2) bahwa Pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;

- 1. Embos atau tercetak;
- 2. Ditempel atau melekat secara utuh; atau
- 3. Dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan

Sementara pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan⁹, disebutkan pencatuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang:

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

⁹ Undang-undang No 18 tahun 2018 tentang pangan

- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.

2. Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.

Faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia yaitu;

- a) Permintaan konsumen atas produk pangan impor sebagaimana , saat ini banyak produk makanan impor yang diminati masyarakat tak hanya kaum muda namun juga orang dewasa. Selain itu, banyaknya keuntungan yang didapat pelaku usaha dari penjualan barang tersebut memicu keinginan untuk membuat stok sebanyak-banyaknya di lapangan tanpa memperhatikan lagi ketentuan yang menjadi keajibannya. Mengingat pula pengadaan barang tersebut juga tak butuh proses yang ribet, dan menghindari biaya pendaftaran produk pangan di BBPOM. Padahal UUPK pada dasarnya sudah mengatur agar pelaku usaha lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak dasar konsumen untuk mencapai keadilan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, dan kemampuan konsumen melindungi dirinya sendiri, apabila terdapat informasi yang jelas terhadap keberadaan suatu produk.
- b) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut ketentuan terhadap label Bahasa Indonesia.

Pengetahuan dari pelaku usaha akan kewajiban untuk memberi informasi yang benar serta jelas terkait label produk pangan impor yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada kenyataan saat ini banyak pelaku usaha yang tak mengetahui kewajibannya dan kurang mengetahui peraturan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam UUPK tentang informasi perlabelan yang benar dan jelas, sehingga pelanggaran tersebut terus terjadi.

C. PENUTUP

Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

dan lain sebagainya. Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. Susila. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law & Governance Journal*.
- Aulia Rahman Hakim. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label. *Yustitiabelen*.
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*.
- Prasetyo Sulisyanto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran makanan Impor, *jurnal kalaboratif sains*, 2023 vol (6)
- Mahlil Adriaman S.H., M.H. "Metode Penulisan Artikel Hukum" Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Jalan Raya Pakan Kamis, Gadut, Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat.
- Muhammad, D. W., Al Kautsar, I., & Latifah, E. Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Ius Quia Iustum*.
- Novalyn Karim, N., Ch. Thalib, M. ., & T. Mandjo, J. (2023). Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1474–1485.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Zahrah, Aminatuz, & Fawaid, Achmad. (2019). Halal Food di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.